

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Era desentralisasi dan otonomi daerah merupakan menjadi suatu tantangan bagi setiap daerah yang ada di Indonesia untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh daerah. Salah satu tantangan pemerintah dalam memanfaatkan kewenangan tersebut adalah untuk dapat menggali potensi yang dimiliki oleh daerah guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Penerapan desentralisasi dan otonomi ini diyakini akan mampu mendekatkan pelayanan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memupuk demokrasi lokal (Chalid, 2005:5).

Keseriusan pemerintah dalam memperkenalkan Kebijakan Otonomi Daerah ini diwujudkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, maka daerah yang luas untuk memberdayakan dirinya, untuk itu diperlukan kewenangan dan kemampuan mendapatkan sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Esensi kebijakan ekonomi daerah yang bergulir dewasa ini telah menempatkan kabupaten dan kota sebagai titik berat ekonomi, nampaknya telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintah daerah salah satunya perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Hal tersebut baik bagi perkembangan pembangunan daerah di Indonesia yang tentunya juga di harapkan berdampak pada peningkatan pelayanan, perbaikan, kesejahteraan, dan jaminan hidup yang lebih baik kepada masyarakat. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu sendiri.

Sebagaimana Pajak Daerah itu sendiri merupakan suatu kontribusi wajib yang dimiliki kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan pembangunan di setiap daerah. Pajak Daerah itu sendiri setiap daerah memiliki tingkat pajak yang berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan di bidang industri dan pariwisata cenderung memiliki pajak daerah yang cukup besar dibandingkan daerah-daerah yang kurang dalam tingkat pertumbuhan industri dan pariwisata. Sedangkan Retribusi Daerah merupakan pemungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan demikian, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan pemerintah daerah dan hasilnya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di setiap daerah.

Sebagaimana dimuat dalam penjelasan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Tahun 2009 yang menyebutkan secara umum bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, setiap daerah yaitu provinsi yang terbagi atas daerah kabupaten dan kota mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan efisiensi dan efektifitas serta pelayanan kepada masyarakat yang harus selalu ditingkatkan. Dengan perubahan Undang-Undang PDRD tahun 2009 memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut jeni-jenis pajak yaitu: lima pajak tingkat provinsi dan sebelas pajak untuk tingkat kabupaten/Kota. Namun, tingkat kabupaten dan kota masih diberi wewenang untuk mendapatkan jenis pajak lainnya dengan syarat memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Sedangkan dalam pemungutan retribusi, undang-undang mengatur proses penetapan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah. Dalam hal retribusi pihak provinsi maupun kabupaten/kota juga diberikan wewenang untuk mendapatkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

(PP). Telah disampaikan bahwa undang-undang PDRD Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya yang sejalan dengan peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif (Waluyo, 2011:235-236).

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah pengalokasian anggaran. Anggaran dalam pemerintah daerah biasanya disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif, salah satunya dalam pengalokasian belanja modal daerah itu sendiri.

Belanja Modal itu sendiri merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini menyimpulkan bahwa belanja modal itu sangat penting karena dapat membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan belanja modal dengan baik karena modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada publik. Alokasi belanja modal itu sendiri didasari dengan adanya kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik itu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal ini dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yaitu peralatan, infrastruktur, bangunan, dan harta tetap lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan di daerahnya melalui Pajak Asli Daerah (PAD) diantaranya yaitu: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah itu sendiri. Menurut Halim dalam Gustiandari (2015:4) bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa-Bali memiliki kemampuan keuangan berbeda dengan pemerintah kabupaten/kota di luar Jawa-Bali. Pulau Sumatera adalah pulau yang berada di sebelah barat kepulauan di Indonesia yang memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang berbeda pula dengan pulau Jawa dan Bali. Keadaan yang berbeda ini yang membuat penulis ingin meneliti dan mengetahui bagaimana pengaruh

pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pengalokasian belanja modal kabupaten/kota di pulau Sumatera, khususnya kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Sumatera Selatan sendiri merupakan salah satu provinsi yang ada di pulau Sumatera, yang mana provinsi ini memiliki banyak potensi yang dapat dijadikan sumber pendapatan dari berbagai sektor, terutama dalam sektor tambang. Perekonomian kabupaten/kota di Sumatera Selatan digerakkan oleh sektor tersier dan sekunder, secara dominan yaitu sektor perdagangan/hotel/restoran, industri pertambangan, telekomunikasi dan transportasi yang dapat menjadi penerimaan PAD, khususnya pada sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Prikiwikasari (2014) yaitu Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal pada DPPK Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2013, sedangkan penulis sekarang melakukan penelitian pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal menggunakan data keuangan tahun 2011-2015 dengan sampel empat kabupaten/kota di Sumatera Selatan, yaitu Kota Palembang, Kabupaten OKI, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Lahat. Penulis memilih empat Kabupaten/Kota tersebut karena berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2011-2015, keempat Kota dan Kabupaten tersebut dengan PAD dan Belanja Modal tertinggi dibandingkan Kabupaten/kota lainnya yang ada di Sumatera Selatan, serta mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dengan peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut apakah dapat berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal pada empat kabupaten/kota tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pemerintah Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka disusun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan Periode tahun 2011-2015 secara parsial ?
2. Bagaimanakah Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan Periode tahun 2011-2015 secara parsial ?
3. Bagaimanakah Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan Periode tahun 2011-2015 secara simultan ?

1.3 Batasan Masalah

Mengingat begitu banyaknya permasalahan yang harus dipecahkan, agar pembahasan yang dilakukan oleh penulis lebih terfokus dan terarah serta tidak menyimpang dari judul skripsi, dalam hal ini penulis berfokus pada sumber data realisasi APBD yang mana digunakan hanya data realisasi Anggaran Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan dan 15 Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan. Pemerintah Kabupaten/Kota yang dimaksud dalam penelitian adalah: Kab. Bayuasin, Kab. Empat Lawang, Kab. Lahat, Kab. Muara Enim, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Ilir, Kab. OKI, Kab. OKU, Kab. OKUS, Kab. OKUT, Kota Lubuk Linggau, Kota Pagar Alam, Kota Palembang dan Kota Prabumulih dengan tahun penelitian yaitu tahun 2011-2015.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan Periode tahun 2011-2015 secara parsial.

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan Periode tahun 2011-2015 secara parsial.
3. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan Periode tahun 2011-2015 secara simultan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik, terutama dalam hal pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pengalokasian belanja modal.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan, wawasan serta menerapkan teori yang telah diambil selama bangku kuliah ke dalam praktik yang sesungguhnya, sehubungan dengan objek yang diteliti.

- b. Bagi Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Selatan

Memberikan masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dari APBN dan APBD, serta Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) yang menyertainya.

- c. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan masukan dalam rangka membuat karya ilmiah selanjutnya. Selain itu juga dapat memberikan referensi bagi pihak yang berkepentingan dan berminat dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya pada bidang yang sama.